



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
NOMOR: 13/ORI-MOU/VII/2012  
NOMOR: 01/MOU/UWKS/VII/2012  
TENTANG  
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Danang Girindrawardana,

selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo,  
Sp.THT (K)

selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah perguruan tinggi swasta yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang selalu ditumbuhkembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang selalu relevan dengan tuntutan zaman, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu, teknologi, dan seni.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan sosialisasi Ombudsman Republik Indonesia melalui kesepakatan bersama sebagai berikut:

#### Pasal 1

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Ombudsman Republik Indonesia.
2. meningkatkan peran serta civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. memudahkan mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mendapatkan informasi yang terkait dengan Ombudsman Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Bahasa dan Sains, Dekan Fakultas Teknik dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan nota kesepahaman bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 5

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.


Pasal 6

1. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
2. Perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.


Pasal 7

Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

AMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
AMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
KETUA,  
  
DANANG GIRINDRAWARDANA

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
REKTOR.  
  
METERAI  
TEMPILAN  
TALY KEMENTERIAN  
TOLE  
A2A12AA 928790435  
6000 DJP  
Prof. Dr. dr. H. SOEDJONO TIRTOWIDARDJO, Sp.THT (K)